

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 11, Desember 2023, Halaman 318-323
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10253010)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10253010>

Tinjauan Etika Mengenai Kode Etik Profesi Hakim Dalam Menggunakan Media Sosial

Tiara Rachma Sari¹, Kayus Kayowuan Lewoleba²

^{1,2}Fakultas Hukum, UPN Veteran Jakarta

Email: 2110611284@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, kayusklewoleba@upnvj.ac.id²

Abstrak

Dengan pesatnya perkembangan teknologi, masyarakat kini lebih mudah dalam berkomunikasi dan mencari informasi, salah satunya melalui media sosial. Media sosial memiliki berbagai jenis, kelebihan, dan kekurangan. Penggunaan media sosial tidak terbatas pada status seseorang, seperti umur, gender, agama, atau profesi. Saat ini, banyak hakim yang menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, mencari informasi, dan berinteraksi dengan masyarakat. Namun, penggunaan media sosial oleh hakim dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan. Di beberapa negara, sudah ada aturan dan cara hakim menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Namun, di Indonesia, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang berlaku sejak tahun 2009 tidak mengatur penggunaan media sosial oleh hakim. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membantu Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam membuat peraturan atau pedoman terkait penggunaan media sosial oleh hakim, serta membantu hakim dalam menggunakan media sosial tanpa melanggar kode etik profesi hakim.

Kata Kunci : *Etika, Media Sosial, Hakim, Pengawasan*

Abstract

With the rapid development of technology, it is now easier for people to communicate and find information, one of which is through social media. Social media has various types, advantages and disadvantages. The use of social media is not limited to a person's status, such as age, gender, religion or profession. Currently, many judges use social media to communicate, seek information and interact with the public. However, the use of social media by judges can affect public trust in the judiciary. In several countries, there are already rules and ways for judges to use social media properly and correctly. However, in Indonesia, the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges (KEPPH) which has been in effect since 2009 does not regulate the use of social media by judges. Therefore, this research aims to assist the Supreme Court and the Judicial Commission in creating regulations or guidelines regarding the use of social media by judges, as well as assisting judges in using social media without violating the judge's professional code of ethics.

Keywords: *Ethics, Social Media, Judges, Supervision*

Article Info

Received date: 22 November 2023

Revised date: 28 November 2023

Accepted date: 03 December 2023

PENDAHULUAN

Kode etik profesi hakim merupakan seperangkat hukum formal yang menjadi standar moral atau kaidah bagi hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai pengemban profesi hukum. Etika sendiri merupakan nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau sekelompok dalam mengatur tingkah lakunya¹. Kode etik profesi hakim berperan penting sebagai sarana kontrol sosial, pengawasan tingkah laku, dan mencegah campur tangan ekstrajudisial. Kode etik profesi hakim juga dapat diartikan sebagai sebuah kompas yang menunjukkan arah moral untuk suatu profesi dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.

¹ H. Wildan Sayuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, hlm. 109.

Kode etik profesi hakim penting untuk pengembangan patokan yang lebih tinggi dan merupakan sesuatu perilaku yang telah dianggap benar dan berdasarkan metode prosedur yang benar pula. Untuk mengetahui kualitas hakim, dapat dilihat dari bagaimana hakim tersebut mengimplementasikan kode etik profesi hakim². Kode etik profesi hakim juga penting sebagai alat untuk membina dan membentuk karakter hakim serta sebagai sarana kontrol sosial. Di Indonesia, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang berlaku sejak tahun 2009 tidak mengatur penggunaan media sosial oleh hakim. Oleh karena itu, penelitian dilakukan untuk membantu Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam membuat peraturan atau pedoman terkait penggunaan media sosial oleh hakim, serta membantu hakim dalam menggunakan media sosial tanpa melanggar kode etik profesi hakim³.

Dalam menjalankan profesinya seorang hakim tidak hanya menjalankan pekerjaan yang diamankan oleh undang-undang semata meliputi bidang yang lebih luas dari apa yang diuraikan dalam undang-undang. Seorang hakim menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting, yang meliputi bidang yang lebih luas dari jabatan yang sesungguhnya diamanatkan kepadanya. Menurut Pasal 19 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang, menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Di zaman sekarang, kemajuan teknologi berkembang sangat pesat, salah satunya adalah media sosial. Media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain memainkan peran yang semakin vital dalam kehidupan sosial, komunikasi, dan penyebaran informasi. Namun, penggunaan media sosial oleh hakim menimbulkan pertanyaan spesifik yang harus ditangani. Hal ini dikarenakan cara hakim menggunakan media sosial dapat berdampak pada persepsi publik tentang hakim dan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Selain itu, penggunaan media sosial juga berpotensi mengancam privasi, keamanan, dan dapat membuat hakim diserang komentar negatif dan pelecehan ataupun penghinaan yang dilakukan pelaku di dunia maya (cyberbullying). Hakim harus memperhatikan nilai-nilai kemandirian, ketidakberpihakan, integritas, dan kesopanan dalam semua tindakannya, tetapi pada saat yang sama tidak boleh diisolasi dari masyarakat dan harus berupaya menciptakan lingkungan yang terbuka keadilan⁴.

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) mengikat hakim dalam menjalankan kewajibannya sebagai pengemban profesi hukum. KEPPH dibuat sebagai pengadilan yang mandiri, netral, kompeten, transparan, akuntabel, dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum, dan keadilan. Hakim harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya. Hakim juga harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku, dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, penelitian normatif, atau penelitian law in books. Tipologi penelitian berdasarkan sifatnya termasuk penelitian deskriptif. Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder⁵. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau penelitian doktrinal/penelitian normatif/penelitian law in books. Tipologi penelitian berdasarkan sifatnya termasuk penelitian deskriptif. Bahan pustaka digunakan sebagai data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Bahan pustaka yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, seperti norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang masih berlaku, serta bahan hukum sekunder dan tersier.

² Samud, "Kode Etik Profesi Hakim Menurut Hukum Islam," *Jurnal Mahkamah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, (Januari-Juni 2015), hlm. 102.

³ E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Stora Grafika, 2001), hlm. 68.

⁴ UNODC, "The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002,"

https://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf, diakses 25 Januari 2022.

⁵ Soerjono Soekanto, *Loc.Cit*, hal.1.

Dalam penelitian ini,

1. bahan primer yang digunakan adalah buku yang terkait dengan kode etik hakim yang menjadi dasar dari pelanggaran terhadap kode etik hakim.
2. bahan sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Sedangkan
3. bahan tersier digunakan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti buku, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

Studi dokumen digunakan sebagai alat pengumpul data dengan memakai baik bahan primer, bahan sekunder, maupun bahan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika Hakim Dalam Menggunakan Sosial Media (Hal Apa Saja Yang Diperbolehkan Dan Tidak Diperbolehkan Hakim Dalam Menggunakan Media Sosial).

1. Kode Etik Profesi Hakim

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim dan Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/P.KU/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim merupakan pedoman bagi Hakim Indonesia dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran serta dalam pergaulan sebagai anggota masyarakat yang harus dapat memberikan contoh dan teladan dalam kepatuhan serta ketaatan kepada hukum.

Secara sederhananya, kode etik dan pedoman perilaku hakim adalah seperangkat norma etik bagi hakim dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Kode etik turut membuat norma-norma etik bagi hakim dalam tata pergaulan di dalam dan di luar instansi. Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, sikap hakim dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari, dan tirta. Hal tersebut merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim.

Saat ini, dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) belum ada ketentuan yang secara eksplisit tegas dan detail mengatur mengenai bagaimana hakim dalam menggunakan media sosial. Meskipun demikian, hakim sebagai profesi mulia semestinya dapat bijak dalam menggunakan media sosial. Hakim harus memperhatikan etika dalam menggunakan media sosial, menjaga independensi, dan tidak melanggar kode etik hakim. Hakim harus berhati-hati dalam bertutur kata dalam menggunakan media sosial, terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kasus, perkara, atau putusan pengadilan.

Penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap hakim di dalam pengadilan. Oleh karena itu, hakim harus bijaksana dalam menggunakan media sosial dan memperhatikan KEPPH yang mengatur interaksi hakim dengan masyarakat⁶. Dalam era globalisasi dengan keterbukaan informasi dan ketersediaan internet, media sosial mudah digunakan dan dapat memengaruhi proses persidangan. Hal ini menuntut hakim untuk tetap menjaga imparialitas dan profesionalitasnya di dalam persidangan, serta tidak terpengaruh oleh opini publik. Hakim harus mampu memberikan putusan yang berdasarkan hukum, hati nurani, dan keadilan, yang tercermin dari pertimbangan-pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis sebagai dasar dari putusannya.

2. Hal Apa Saja Yang Diperbolehkan Hakim Dalam Menggunakan Media Sosial

Seorang hakim tidak bisa dilarang menggunakan media sosial, namun kehati-hatian dalam menggunakan media sosial harus diutamakan. Media sosial tidak boleh mempengaruhi profesionalisme hakim, pun tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan sebagai hakim dalam media sosial. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim berlaku sempurna dalam dunia nyata dan dunia maya. Bahkan, dengan tambahan panduan khusus yang harus dirumuskan bersama. Tidak bisa dipungkiri, media sosial adalah ruang terbuka yang harus selalu dipersepsikan terbuka. Di ruang ini, aktivitas

⁶ M. Purwadi, "Jaga Independensi Hakim dari Serangan Media Sosial", hlm. 5.

media sosial sangat rentan bersinggungan dengan independensi dan menjadikan profesi hakim terkesan bukan profesi sunyi.

Pada sisi lain, media sosial adalah kenyataan sejarah, dan hakim tidak boleh tereliminasi dari setiap gerak perubahan sejarah, tetap *keep in touch with the society* agar bisa menyelami rasa keadilan di masyarakat. Ambil contoh, aturan tentang “Dilarang berteman di media sosial dengan advokat atau pihak yang berkaitan dengan perkara”. Bisa jadi hal itu sulit untuk diterapkan di Indonesia, dimana *friendlist* akun media sosial seseorang (misal: facebook) terkadang bisa mencapai jumlah ribuan, dan belum tentu kenal semua. Bandingkan dengan *friendlist* akun facebook orang Amerika, misalnya, relatif lebih sedikit berkisar puluhan orang, karena akun yang masuk list hanya benar-benar kenal, barulah *friend request*-nya akan di-accept. Ini erat kaitannya dengan budaya.

Hakim boleh menggunakan media sosial, namun perlu dijaga dengan batasan-batasan tertentu agar hakim sejak awal tahu atau setidaknya bisa mengukur batasan pemanfaatannya. Sepanjang tidak ada batasan-batasan yang jelas, maka hakim akan selalu rentan dinilai melanggar kode etik menurut tafsir pemilik kewenangan pengawasan/penegakan kode etik. Berikut ini adalah hal-hal yang menurut penulis diperbolehkan bagi hakim dalam menggunakan media sosial:

1. Hakim diperbolehkan menggunakan media sosial terkait kegiatan yang sifatnya rekreasional, musik, olahraga, keagamaan, dan kegiatan ilmiah hukum;
2. Hakim diperbolehkan untuk mengekspresikan pikiran dan atau hobi selama tidak berkaitan dengan suatu permasalahan hukum yang proses hukumnya sedang berjalan atau sudah diputus oleh pengadilan;
3. Hakim diperbolehkan untuk mengekspresikan pikiran, ucapan, dan tindakan di media sosial selama tidak berkaitan dengan politik praktis, mendukung partai politik tertentu ataupun hal lainnya yang dapat menimbulkan kegaduhan di ruang publik melalui media sosial;

Dengan demikian, hakim diperbolehkan menggunakan media sosial asalkan tetap menjaga etika, netralitas, dan tidak menimbulkan kontroversi atau kegaduhan di masyarakat.

3. Hal Apa Saja Yang Tidak Diperbolehkan Hakim Dalam Menggunakan Sosial Media

Dalam menjalankan tugas dan kehidupan sehari-harinya, seorang hakim dituntut untuk berpedoman pada kode etik. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 02/PB/P.KY/09/2012 Tahun 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (“Panduan Penegakan KEPPH”) menegaskan bahwa hakim harus bersikap arif dan bijaksana. Berperilaku arif dan bijaksana berarti mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan, maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya.

Hakim memiliki larangan-larangan dalam menggunakan media sosial. Mereka dilarang untuk hanyut dalam opini publik dan diwajibkan untuk melakukan *check* dan *cross-check* terhadap semua pengetahuan, ilmu, dan berita yang mereka terima⁷. Selain itu, hakim juga dilarang untuk memberikan komentar, *like*, atau aktivitas serupa di media sosial yang menunjukkan keberpihakan politiknya⁸. Mereka juga tidak boleh bersikap, bertingkah laku, atau melakukan tindakan yang mencari popularitas, pujian, atau penghargaan. Selain larangan-larangan tersebut, hakim juga harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial agar tidak melakukan pencemaran nama baik, menyebarkan berita bohong, atau menyebarkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama, ras, dan antargolongan (SARA)⁹.

Selain itu dalam menjalankan tugas dan kehidupan sehari-harinya seorang hakim dituntut untuk berpedoman pada kode etik. Dalam Pasal 7 ayat (1)¹⁰ Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 02/PB/P.KY/09/2012 Tahun 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (“Panduan Penegakan KEPPH”), diatur bahwa hakim itu harus bersikap arif dan bijaksana. Berperilaku arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-

⁷ *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, Vol. 2 [2022], No. 2, Art. 3

⁸ hukumonline.com/klinik/a/larangan-hakim-berkomentar-di-medsos-tentang-pilihan-politikny

⁹ pn-curup.go.id/artikel/artikel-bermedia-sosial-dengan-bijak-yuk-sama-sama-fahami-uu-ite

¹⁰ Pasal 7 ayat (3) huruf j dan k Panduan Penegakan KEPPH

norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesucilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tanggung rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar, dan santun.

Didalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Larangan Hakim Berpolitik ("SE Badilum MA 2/2019") menegaskan bahwa hakim wajib menjaga netralitas dalam sikap, perkataan, dan perbuatan mereka. Beberapa larangan yang diimbau dalam surat edaran tersebut meliputi¹¹ :

1. Hakim harus tetap imparial dan independen.
2. Dilarang melakukan perbuatan yang menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu calon.
3. Dilarang mengunggah, menanggapi, atau menyebarkan gambar/foto bakal calon, visi-misi, atau mengeluarkan pendapat yang menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu calon.
4. Dilarang berfoto dengan bakal calon.

Hal ini bertujuan untuk menjaga marwah hakim dan Mahkamah Agung beserta pengadilan di bawahnya, terutama dalam menghadapi situasi politik yang meningkat saat pelaksanaan pemilu.

KESIMPULAN

Dalam menjalankan tugas dan kehidupan sehari-hari, seorang hakim di Indonesia dituntut untuk mentaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), khususnya dalam penggunaan media sosial. Berikut adalah beberapa kesimpulan dari materi terkait etika hakim dalam menggunakan media sosial:

1. Hakim harus bijaksana dan menjaga sopan santun etika dalam menggunakan media sosial, serta tidak perlu memikirkan keberpihakannya kepada sebuah kelompok atau individu;

2. Hakim harus imparial dan independen dalam menjalankan tugas, sehingga perlu menjaga netralitas baik dalam sikap, perkataan, dan perbuatan mereka, Hakim harus mematuhi larangan-larangan dalam menggunakan media sosial, seperti tidak hanyut dalam opini publik atau menggiring opini publik terhadap suatu perkara yang proses hukumnya sedang berjalan atau sudah diputus pengadilan, tidak menunjukkan keberpihakan politik, tidak mencari popularitas, pujian, atau penghargaan, dan tidak melakukan pencemaran nama baik, menyebarkan berita bohong, atau menyebarkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Dalam menjaga etika hakim dalam menggunakan media sosial, hakim harus selalu menjaga sopan santun, bersikap hati-hati, dan mematuhi pedoman yang diberikan oleh institusi, seperti Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Kesimpulan tersebut menekankan bahwa hakim harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial untuk memastikan bahwa perilaku online mereka mencerminkan standar etika tinggi yang diharapkan dari pejabat peradilan. Selain itu, hakim juga perlu memahami dan mematuhi pedoman etika yang berlaku di yurisdiksi mereka, serta selalu mempertimbangkan dampak dan tanggung jawabnya sebagai penegak hukum. Dengan menjaga etika dalam penggunaan media sosial, hakim dapat memastikan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan menjaga integritas profesi mereka.

SARAN

Dalam menggunakan media sosial, hakim harus selalu menjaga etika dan berhati-hati terhadap dampak kepercayaan masyarakat terhadap hakim. Oleh karena itu, hakim harus mengikuti pedoman yang diberikan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk mengantisipasi kode etik hakim dalam menggunakan media sosial. Saran ini seharusnya disesuaikan dengan pedoman etika dan aturan yang berlaku dalam yurisdiksi tempat hakim berpraktik. Hakim perlu selalu mempertimbangkan dampak dan tanggung jawabnya sebagai pejabat publik saat menggunakan media

¹¹ [Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Larangan Hakim Berpolitik.](#)

sosial. Penggunaan media sosial oleh hakim dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap hakim, oleh karena itu, diperlukan pedoman yang jelas terkait dengan penggunaan media sosial yang tidak melanggar kode etik hakim. Saran penulis kiranya diperlukan untuk melakukan revisi tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dengan menambahkan ketentuan yang tegas mengenai tata cara yang dapat dipedomani hakim dalam menggunakan media sosial;

Referensi

- E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Storia Grafika, 2001);
- H. Wildan Sayuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*; hukumonline.com/klinik/a/larangan-hakim-berkomentar-di-medsos-tentang-pilihan-politiknyadiakses 03 Desember 2023 *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, Vol. 2 [2022], No. 2, Art. 3;
- M. Pwadi, “Jaga Independensi Hakim dari Serangan Media Sosial”;
- Samud, “Kode Etik Profesi Hakim Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Mahkamah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, (Januari-Juni 2015); pn-curup.go.id/artikel/artikel-bermedia-sosial-dengan-bijak-yuk-sama-sama-fahami-uu-ite;
- UNODC, “The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002,” https://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf, diakses 25 Januari 2022.